



IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503.XII.3/040/DPMTSP/2021

DASAR

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih
- Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan dan Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara : **LILIK SRI WAHYUNI, S. Pd**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/715/DISKIBUD/2021 tanggal 7 April 2021
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Operasional PAUD

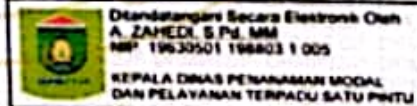
MENGIZINKAN :

KEPADA :	Nama Pengelola/ Penanggung Jawab : LILIK SRI WAHYUNI, S. Pd Alamat Pengelola/ Penanggung Jawab : JL. BUKIT LEBAR II NO. 140 RT. 02 RW. 04 KEL. MAJASARI KEC. PRABUMULIH SELATAN KOTA PRABUMULIH
UNTUK :	Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut : - Nama Lembaga : TAMAN KANAK - KANAK GOULANSADID - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 75 774 727 4-313 000 - Nama Satuan PAUD : GOULANSADID - Alamat Satuan PAUD : JL. SUBAN MAS KELURAHAN PATIH GALLUNG KECAMATAN PRABUMULIH BARAT KOTA PRABUMULIH - Status Akreditasi : B - Bertaku s/d tanggal : 7 April 2025

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih,
- Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir,
- Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal 15/06/2021 14:34:23



- Tersusun
- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah